



PENETAPAN
Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah (Pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, pendidikan SMA, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tinggal di RT 002, RW 003, Kabupaten Pelalawan, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin, pendidikan SMP, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Perkara Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Pkc, tanggal 09 Oktober 2018, dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 1994, dengan tata cara agama Islam di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Tukiran, dengan mas kawin berupa

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah), yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Dola dan Sabri;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat pernikahan di langsunikan karena Pemohon I dan Pemohon II Menikah secara Siri;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah adik Pemohon II di RT 002, RW 003, Dusun Pangkalan Delik, Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, selama satu Tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan masih di RT 002, RW 003, Dusun Pangkalan Delik, Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andre Pratama bin Jhoni Kasmir, lahir tanggal 12 September 1996, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II

6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 06 Oktober 1994, di Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 hari, mulai tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Sapri bin Masrek**, tempat dan tanggal lahir: Delik, 12 Desember 1959, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT 002, RW 003, Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dan di muka sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah saudara jauh Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Oktober 1994 di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tukiran;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II ada dua orang yaitu Dolah dan seorang lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon I ada menyerahkan mahar kepada Pemohon II namun saksi lupa;
- Bahwa Pemohon I statusnya jejak dan status Pemohon II adalah janda mati beranak satu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik berupa hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II ke kepada Pak Toha (P3N saat itu), namun Pak Toha tidak mendaftarkannya;

2. **Aswita bin Tukiran**, tempat dan tanggal lahir: Medan, 19 Agustus 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 002, RW 003, Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dan di muka sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sejak 24 tahun yang lalu di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tukiran;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sebesar Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi nikah adalah Dolah dan Sabri;
- Bahwa Pemohon I statusnya jejak dan status Pemohon II adalah janda beranak satu, kematian suami pada tahun 1993;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik berupa hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang memperlumahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh bukti nikah yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan dalam tahap kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Pkc



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan *Itsbat* Nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 1994 dengan tata cara agama Islam di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 hari, dengan demikian proses perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Pkc, tanggal 23 Oktober 2018, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 06 Oktober 1994, di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan 1, untuk mendapatkan pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama **Sapri bin Masrek** dan **Aswita bin Tukiran**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II relevan dengan permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Oktober 1994, dengan tata cara agama Islam di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dengan status Pemohon I seorang jejak dan Pemohon II Janda yang ditinggal mati oleh suaminya;
- b. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tukiran;
- c. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dola dan Sabri;
- e. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- f. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- g. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta belum memiliki bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- c. Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an:

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Pkc



1. Surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 serta surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

Artinya: 23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menecatarkannya"

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/yang diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah SWT pada surah *Al-Baqarah* ayat 282 tersebut di atas bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang harus dicatat dan tidak hanya memegang prinsip, yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang yang beragama islam, oleh karena itu wajar bahkan telah seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga terkait (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum dan sekaligus mendapat perlindungan dari Negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 5 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan dan identitas kependudukan mereka sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang belum terdaftar dalam administrasi negara serta belum memiliki identitas kependudukan seperti Akta Kelahiran, sehingga untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan identitas kependudukan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perlu ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf (a) dan huruf (b) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai calon suami adalah Pemohon I yang bernama Pemohon I dan sebagai calon istri adalah Pemohon II yang bernama Pemohon II, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Tukiran, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu Dola dan Sabri, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa calon pengantin pria (Pemohon I) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon II) berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1994 di Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I.M.H.** dan **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Surya Darma Panjaitan, S.H.I.M.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>

J u m l a h

**Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Pangkalan Kerinci, 30 Oktober 2018
Panitera,

Zulfitri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)